



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA Llg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT BIN XXXP, NIK: 1XXXXP1, Tempat /Tanggal Lahir, Kampung Bogor 23 Maret 1992(31 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa XXXP, Kecamatan XXXP, Kabupaten Muai Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. **Amirul Mukminin, S.H, M.H** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AMIRUL MUKMININ, S.H.,M.H & REKAN** yang berkantor dan alamat di JL. Lintas Sumatera, KM.27 RT.05 Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan surat kuasa (surat kuasa khusus), tertanggal, 28 November 2023, yang telah terdaftar di register Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 05 Desember 2023 No.

Hal 1 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

764/SK/XII/2023/PA. LLG Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT BIN XXXT, Tempat /Tanggal Lahir, XXXP 14 Juni 1990 (33 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun I Desa XXXP Lama, Kecamatan XXXP, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA Llg. tanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA Llg tanggal 05 Desember 2023 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jum'at 03 Juni 1990 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam , Perkawinan tersebut telah

Hal 2 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di catat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXT, Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXXT tertanggal 03 Juni 2016

2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka dengan wali nikah Ayah Kandung bernama XXXP dengan Mas Kawin berupa Alat Sholat Seperangkat, dibayar Tunai
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Bersama di Desa XXXP, Kecamatan XXXP Kabupaten Musi Rawas
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1(satu) orang anak bernama
-Imam Abdul Hapiz, Laki-Laki, Lahir di Musi Rawas 19 April 2017 (6 Tahun)
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidak nya sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan di sebabkan:
 - Bahwa Tergugat tidak Jujur tentang Keuangan, dimana sebagai seorang istri yang seharusnya diberikan kewenangan mengatur segala kebutuhan rumah tangga, tetapi hanya diberikan untuk kebutuhan makan saja
 - Bahwa Tergugat telah Melakukan Hubungan dengan Wanita Lain (Selingkuh) dan hal ini telah beberapa kali di ingatkan oleh Penggugat tetapi Tergugat Masih melakukan hubungan secara diam-diam
 - Bahwa Tergugat memandang Rendah keluarga Penggugat dengan sikap tidak menghargai pihak keluarga Penggugat
6. Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak lagi memberi Nafkah Lahir Maupun Batin sebagaimana layaknya kewajiban suami istri
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik di putuskan

Hal 3 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian

8. Berdasar kan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan Hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT bin A.AMIN) terhadap Penggugat (PENGUGAT binti XXXP)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undangan

SUBSIDER :

Atau Apabila Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Adv. **Amirul Mukminin, S.H, M.H** Semua adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AMIRUL MUKMININ, S.H., M.H & REKAN** yang berkantor dan alamat di JL. Lintas Sumatera, KM.27 RT.05 Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan surat kuasa (surat kuasa khusus), tertanggal, 28 November 2023, telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, atas panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan;

Hal 4 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Penggilaan dilakukan telah disampaikan kepada Kantor Pos Lubuklinggau dengan Surat Tercatat tertanggal 06 Desember 2023, selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos Lubuklinggau bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan langsung kepada pihak Tergugat tanggal 09 Desember 2023, dan ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran daripihak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadirnya Tergugat tersebut di persidangan;

Hal 5 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan dengan pembuktian, dan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXT tertanggal 03 Juni 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXT, Kabupaten Rejang Lebong, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama :

1. **XXX binti XXXP**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Lubuk Linggau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 03 Juni 1990 ;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah hidup harmonis, dan setelah itu mulai sering terjadi keributan sejak awal 2023;

Bahwa, penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak Jujur tentang Keuangan, dimana sebagai seorang istri yang seharusnya diberikan kewenangan mengatur segala kebutuhan rumah tangga, tetapi hanya diberikan untuk kebutuhan makan saja dan Tergugat telah Melakukan Hubungan dengan Wanita Lain (Selingkuh) dan hal ini telah beberapa kali di ingatkan oleh

Hal 6 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetapi Tergugat Masih melakukan hubungan secara diam-diam

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan;

Bahwa, Penggugat sudah pernah diberikan nasihat agar bersabar tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **IXXXi binti XXXP**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXX I, Kecamatan XXXT, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 03 Juni 1990 ;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah hidup harmonis, dan setelah itu mulai sering terjadi keributan sejak awal 2023;

Bahwa, penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak Jujur tentang Keuangan, dimana sebagai seorang istri yang seharusnya diberikan kewenangan mengatur segala kebutuhan rumah tangga, tetapi hanya diberikan untuk kebutuhan makan saja dan Tergugat telah Melakukan Hubungan dengan Wanita Lain (Selingkuh) dan hal ini telah beberapa kali di ingatkan oleh Penggugat tetapi Tergugat Masih melakukan hubungan secara diam-diam

Hal 7 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan;

Bahwa, Penggugat sudah pernah diberikan nasihat agar bersabar tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal agar dapat memutus perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Tentang *Legal Standing* Penggugat dan kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXT tertanggal 03 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXT, Kabupaten Rejang Lebong, selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan

Hal 8 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Penggugat yakni tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis dengan kode "P" ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 03 Juni 1990, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Adv. **Amirul Mukminin, S.H, M.H** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AMIRUL MUKMININ, S.H.,M.H & REKAN** yang berkantor dan alamat di JL. Lintas Sumatera, KM.27 RT.05 Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan surat kuasa (surat kuasa khusus), tertanggal, 28 November 2023, maka terhadap pemberian kuasa ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 28 November 2023 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama pihak Penggugat, pihak penerima kuasa, pihak Tergugat serta telah menyebutkan

Hal 9 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis perkara serta menyebut pula nama Pengadilan Agama dimana perkara *a quo* diajukan, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa adalah hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa dipersidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersipat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa, sehingga pemberian kuasa ini dinilai telah memenuhi syarat pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi Penerima Kuasa sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan/memperlihatkan fotokopi dan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dengan No. W8-U/10/OT.03.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula memperlihatkan fotokopi dan aslinya Kartu Tanda Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang masih berlaku sampai 2024, sehingga oleh karenanya kapasitas Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Hal 10 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Penggilaan dilakukan telah disampaikan kepada Kantor Pos Lubuklinggau dengan Surat Tercatat tertanggal 06 Desember 2023, selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos Lubuklinggau bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan langsung kepada pihak Tergugat tanggal 09 Desember 2023, dan ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) gugatan Penggugat harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);

Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni "barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" oleh karena itu Hakim Tunggal memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-

Hal 11 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Hakim Tunggal akan pertimbangkan berikut ini;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat tidak Jujur tentang Keuangan, dimana sebagai seorang istri yang seharusnya diberikan kewenangan mengatur segala kebutuhan rumah tangga, tetapi hanya diberikan untuk kebutuhan makan saja dan Tergugat telah Melakukan Hubungan dengan Wanita Lain (Selingkuh) dan hal ini telah beberapa kali di ingatkan oleh Penggugat tetapi Tergugat Masih melakukan hubungan secara diam-diam dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi

Hal 12 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak Jujur tentang Keuangan, dimana sebagai seorang istri yang seharusnya diberikan kewenangan mengatur segala kebutuhan rumah tangga, tetapi hanya diberikan untuk kebutuhan makan saja dan Tergugat telah Melakukan Hubungan dengan Wanita Lain (Selingkuh) dan hal ini telah beberapa kali di ingatkan oleh Penggugat tetapi Tergugat Masih melakukan hubungan secara diam-diam
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat kedua adalah saksi yang sudah dewasa dan telah hadir di persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan dirinya tidak pula terhalang untuk menjadi seorang saksi, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat kedua tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal 13 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
- 2 Bahwa penyebab terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak Jujur tentang Keuangan, dimana sebagai seorang istri yang seharusnya diberikan kewenangan mengatur segala kebutuhan rumah tangga, tetapi hanya diberikan untuk kebutuhan makan saja dan Tergugat telah Melakukan Hubungan dengan Wanita Lain (Selingkuh) dan hal ini telah beberapa kali di ingatkan oleh Penggugat tetapi Tergugat Masih melakukan hubungan secara diam-diam
- 3 Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim Tunggal telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah telah menikah secara sah pada tanggal 03 Juni 1990 di yang tercatat di Kantor

Hal 14 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXT, Kabupaten Rejang Lebong, yang merupakan petugas pencatat nikah di kecamatan Tersebut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXT tertanggal 03 Juni 2016 dan telah dikaruniai anak 1 orang;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
3. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak Jujur tentang Keuangan, dimana sebagai seorang istri yang seharusnya diberikan kewenangan mengatur segala kebutuhan rumah tangga, tetapi hanya diberikan untuk kebutuhan makan saja dan Tergugat telah Melakukan Hubungan dengan Wanita Lain (Selingkuh) dan hal ini telah beberapa kali di ingatkan oleh Penggugat tetapi Tergugat Masih melakukan hubungan secara diam-diam
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan, masa selama lebih kurang 6 bulan tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam

Hal 15 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Hakim Tunggal berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Hakim Tunggal adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Hakim Tunggal

Hal 16 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada

Hal 17 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT BIN XXXT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT BINTI XXXP**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.500,00,- (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Drs. Nusiwan, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh **Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Drs. Nusiwan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.

Hal 18 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	=	Rp.	80.000,00,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	80.000,00,-
3. Pemberkasan	=	Rp.	10.500,00,-
3. Panggilan	=	Rp.	22.000,00,-
4. Meterai	=	Rp.	10.000,00,-
5. Pemberitahuan	=	Rp.	22.000,00,-
Jumlah	=	Rp.	224.500,00,-

Hal 19 dari 19. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Llg